

SKRIPSI

**KONSEP DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA**
(Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia)



Oleh:

MOHAMMAD WAES ALQORNI

2000024089

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan
dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2024**

THESIS

THE CONCEPT AND LEGAL PROTECTION PROCEDURES FOR CHILD VICTIMS OF CRIMES (A Comparative Study between Indonesia and Malaysia)



Written By:

MOHAMMAD WAES ALQORNI

2000024089

**This thesis was prepared to complete the requirements
in obtaining a Law Degree**

**FACULTY OF LAW
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
KONSEP DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
(Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia)

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kurnia Dewi Anggraeny".


Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.

NIPM. 19851007 20140901 111 84309

MENTOR CONSENT PAGE

**THE CONCEPT AND LEGAL PROTECTION PROCEDURES FOR
CHILD VICTIMS OF CRIMES**
(A Comparative Study between Indonesia and Malaysia)

This thesis is to complete the requirements for obtaining
Bachelor of Law degree at the Faculty of Law, Ahmad Dahlan University



Supervisor

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kurnia Dewi Anggraeny".

Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.

NIPM. 19851007 20140901 111 84309

HALAMAN PENGESAHAN

DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM


Pada Tanggal:

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.

Anggota Penguji I : Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.

Anggota Penguji II : Mufti Khakim, S.H., M.H.




Three handwritten signatures are placed next to the names of the examiners. Each signature is followed by a dotted line for a witness signature.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM. 195806072023090100584069

APPRVAL PAGE

ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW OF
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TO BE SUBMITTED AS A
FULLFILLMENT OF THE REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR
OF LAW


At the Date:

THE EXAMINER BOARD

Chairman	:	Kurnia Dewi Anggraeny , S.H., M.H.
Examiner I	:	Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H
Examiner II	:	Mufti Khakim, S.H., M.H.




.....
.....
.....

Three handwritten signatures are placed next to the names listed in the table. Each signature is followed by a dotted line for a witness or official.

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD WAES ALQORNI
Nim : 2000024089
Email : mohammad2000024089@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
: KONSEP DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM
Judul Skripsi BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
(Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 25 Maret 2024



MOHAMMAD WAES ALQORNI

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD WAES ALQORNI
NIM : 2000024089
Email : mohammad2000024089@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : KONSEP DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA (
Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
 Saya mengijinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 25 Maret 2024



MOHAMMAD WAES ALQORNI

Mengetahui,
Pembimbing



Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.

NIPM. 19851007 20140901 111 84309

HALAMAN MOTTO

*"Anda tidak harus hebat untuk memulai tapi anda
harus memulai untuk menjadi orang hebat"*

- Mohammad Waes Alqorni

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Alhamdulillahhirobbil'alamin, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT dan sebagai ucapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Sutopo, S.H., M.H dan Ibu Siti Sintawati Haningsih yang senantiasa memberikan dukungan yang tak terhingga, perjuangan, dan keikhlasan serta doa orang tua yang tak henti-hentinya, sehingga penulis bersemangat dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Muhammad Luqman Fauzan, S.H sebagai Kakak saya. Terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi dalam penggerjaan skripsi penulis hingga selesai.
3. Kepada Ladya Rizky Salsabila yang selama ini selalu mendukung, membantu, dan mendoakan penulis agar dilancarkan dalam penggerjaan skripsi hingga dapat menyelesaiannya.
4. Pakde, bude, om, tante, mas yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi.
5. Kepada Fariz Abi Kusuma, Fajar Ramadhan R, Hilman Navi'an selaku temen seperjuangan dibangku Perkuliahan yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul KONSEP DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan kerena segala keterbatasan yang dimiliki Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Baik bantuan yang diberikan langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang sudah diberikan, Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong Penulis dalam pembuatan skripsi ini:

1. Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Kepada Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan.
3. Kepada Yang Terhormat Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
4. Kepada Yang Terhormat Bapak Nurul Satria Abdi S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
5. Kepada Yang Terhormat Ibu Wita Setyaningrum S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
6. Kepada Yang Terhormat Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

7. Kepada Yang Terhormat Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
8. Kepada Yang Terhormat Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu sabar, pengertian, dan selalu mengarahkan Penulis serta tak henti-hentinya memberikan ilmunya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah S.W.T dan senantiasa diberikan kesehatan oleh-Nya.
9. Kepada Yang Terhormat Dr., Gatot Sugiharto, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Kepada Yang Terhormat Segenap para Bapak, Ibu Dosen dan Pengajar Praktikum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi kepada Penulis.
11. Kepada Yang Terhormat para Staff administrasi dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Ahmad Dahlan.
12. Kepada Yang Terhormat Kepala Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah, M.Si yang sudah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan Wawancara.
13. Kepada Muhammad Fakhry, S.H., M.H yang sudah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan Wawancara di KPAI.
14. Kepada Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya Penulis hadir di depan Pembaca ini merupakan Penelaahan Penulis sebagai wujud kontribusi akademik dalam pembangunan hukum Indonesia yang lebih ideal. Semoga bermanfaat. Penulis menyadari bahwa Penelitian ini masih sederhana dan masih jauh dari kata sempurna, maka Penulis menerima segala bentuk kritik dan saran agar Penulis menjadi yang lebih baik. Semoga segala doa yang diberikan selama ini bermafaat dan memberikan keberkahan kepada Penulis dan orang-orang di sekitarnya. Penulis ucapan

terima kasih sekaligus memohon maaf kepada berbagai pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Semoga seluruh kebaikan yang diberikan akan dibalas oleh Allah S.W.T.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta. 25 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Objek Penelitian	9
3. Sumber Data	9

4. Metode Pendekatan	11
5. Metode Pengumpulan Data	12
6. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Konseptual	16
1. Batasan Istilah	16
2. Kerangka Teori	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Konsep Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana di Indonesia dan Malaysia	23
1. Konsep Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana di Indonesia.....	41
2. Konsep Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana di Malaysia.....	44
B. Studi Komparatif terhadap Prosedur Perlindungan Hukum KPAI di Indonesia dan Malaysia	49
1. Prosedur Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana di Indonesia.....	49
2. Prosedur Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana di Malaysia.....	53

3. Analisis Penulis	56
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

**KONSEP DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA**
(Studi Komparatif antara Indonesia dan Malaysia)

Mohammad Waes Alqorni

ABSTRAK

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan sejak di dalam kandungan telah memiliki kemerdekaan dan kewenangan terhadap hidupnya. Seorang anak berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana di Indonesia dan Malaysia dan Studi komparatif terhadap prosedur perlindungan hukum KPAI di Indonesia dan Malaysia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, dengan memanfaatkan bahan pustaka dan data sekunder untuk meneliti peraturan-peraturan serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga diperkuat dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yang melibatkan analisis mendalam terhadap semua undang-undang dan regulasi terkait dengan topik yang sedang dibahas.

Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dan mengadaptasi Konvensi Hak Anak kedalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Malaysia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 28 Desember 1994 dan membuat akta perlindungan Kanak-Kanak tahun 1991 (akta 468) yang kemudian dicabut dan digantikan oleh akta Kanak-Kanak 2001 (akta 611). Terdapat perbedaan dalam perlindungan hukum bagi anak di negara Indonesia dan di negara Malaysia terkait dengan lembaga atau badan khusus. Negara Indonesia mempunyai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga khusus perlindungan bagi anak sedangkan di Negara Malaysia tidak memiliki lembaga atau badan khusus tersebut. Di Indonesia ada aturan hukum materiil dan formil secara khusus bagi anak karena dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di Malaysia secara materiil dibuktikan dengan adanya Undang-Undang seperti Akta Perlindungan Kanak-Kanak 2001, Secara formil Malaysia memiliki lembaga dan mekanisme resmi untuk menegakkan hukum terkait perlindungan anak, termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Unit Perlindungan Kanak-Kanak dalam polisi, serta sistem pengadilan khusus untuk anak-anak untuk memastikan bahwa proses hukum yang sesuai dan adil dilakukan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.

Kata Kunci: Studi Komparatif, Perlindungan Hukum, Anak, Korban

**THE CONCEPT AND LEGAL PROTECTION PROCEDURES FOR CHILD
VICTIMS OF CRIMES**
(A Comparative Study between Indonesia and Malaysia)

Mohammad Waes Alqorni

ABSTRACT

Children, as creatures created by God, have inherent rights and freedom over their lives even while in the womb. A child is entitled to protection from parents, family, society, and the State.

The purpose of this study was to understand the concept of legal protection for child victims of crimes in Indonesia and Malaysia and to conduct a comparative study of the legal protection procedures of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and Malaysia. This study employed a normative research method and juridical approach, utilizing library materials and secondary data to examine regulations and literature relevant to the issues under investigation. The statute approach was also employed to analyze all laws and regulations related to the topic under discussion.

The results of this study showed that Indonesia ratified the Convention on the Rights of the Child in 1990 and incorporated it into Law No. 23 of 2002 concerning child protection, which was later amended to Law No. 35 of 2014. Malaysia ratified the Convention on the Rights of the Child on December 28, 1994, and enacted the Child Protection Act in 1991 (Act 468), which was subsequently repealed and replaced by the Child Act 2001 (Act 611). There were several differences in the legal protection for children in Indonesia and Malaysia regarding specialized institutions or bodies. Indonesia has the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) as a special protection institution for children while Malaysia does not have such a specialized institution or body. In Indonesia, there are specific substantive and procedural legal provisions for children, as evidenced by the Child Protection Act and the Juvenile Justice System Act. In Malaysia, substantively, this is evidenced by laws such as the Child Protection Act 2001. Formally, Malaysia has official institutions and mechanisms for enforcing laws related to child protection, including the Department of Social Welfare and the Child Protection Unit within the police, as well as a special court system for children to ensure that fair and appropriate legal processes are conducted in cases involving children.

Keywords: Comparative Study, Legal Protection, Children, Victims

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On: 06/05/2024
	